



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN  
TEKNOLOGI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam pemanfaatan SIMDA dan Monitoring Keuangan Daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11)

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Sistem informasi manajemen keuangan daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
8. Monitoring Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada seluruh masyarakat.
9. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada dikomputer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
10. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktifitas proses lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
11. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan.

12. SIMDA *online* adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan client dan server dapat terhubung baik secara lokal area maupun wide area.
13. SIMDA *offline* adalah suatu sistem SIMDA dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
14. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke data base pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke database lokal.
15. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
16. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
17. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

## **BAB II**

### **PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penanggung jawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari:
  - a. penanggung jawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
    1. pembina;
    2. wakil pembina;
    3. supervisor;
    4. administrator; dan
    5. user/operator;
  - b. Penanggung jawab SIMDA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (5) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggung jawab SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembina dan Wakil Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggung jawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Secara umum, Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
  - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
  - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.

- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
  - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
  - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang:
  - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
  - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Administrator mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menjaga keamanan database;
  - c. mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
  - d. melaksanakan posting data anggaran; dan
  - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan supervisor.

#### **Pasal 7**

- (1) User/operator pada SKPKD mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
    1. anggaran;
    2. bud; dan
    3. pembukuan sesuai tugas dan fungsinya.
  - b. mencetak laporan-laporan;
  - c. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;

- d. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
- e. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan backup database pada server SIMDA secara berkala;
- f. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
- g. user/operator SKPKD yang ditunjuk untuk mengoperasikan komputer *client* sehingga dapat menampilkan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan input data SPM yang diajukan ke SKPKD dan SP2D yang telah terbit kesistem Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
- j. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

(2) User/operator pada SKPD mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
  - 1. anggaran;
  - 2. tata usaha;
  - 3. bendahara; dan
  - 4. pembukuan.
- b. mencetak laporan-laporan.

#### **BAB IV PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE**

##### **Pasal 8**

- (1) Server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
  - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
  - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
  - c. *switch hub* untuk jaringan internal SKPKD; dan
  - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggung jawab server.
- (5) Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.

- (6) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

#### **Pasal 9**

- (1) Jaringan akses SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk mengakses database Simda, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang *password* masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang *password* masing-masing User ID dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password*-*password* sebelumnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.



## Pasal 12

- (1) Otoritas user menu pada SKPKD adalah sebagai berikut:
  - a. user/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    1. data entry anggaran:
      - a) ekspor impor data; dan
      - b) DPA dan DPPA.
    2. Laporan:

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
  - b. user/operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    1. data entry BUD:
      - a) ekspor impor data;
      - b) anggaran kas;
      - c) SPD;
      - d) SPP Non Anggaran;
      - e) SPM Non Anggaran;
      - f) SP2D;
      - g) daftar penguji SP2D;
      - h) realisasi pencairan SP2D;
      - i) penerimaan pendapatan;
      - j) penerimaan pembiayaan;
      - k) setoran sisa UP; dan
      - l) transfer antar bank.
    2. laporan:
      - a) SPD  
user/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat semua menu pada laporan SPD.
      - b) BUD  
user/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat semua menu pada laporan BUD.
  - c. user/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    1. data entry pembukuan:
      - a) jurnal;
      - b) penyesuaian pendapatan;
      - c) saldo awal;
      - d) posting data; dan
      - e) ekspor impor data.
    2. laporan:

User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.
- (2) Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut:
  - a. user/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    1. data entry:
      - a) data umum;
      - b) renstra SKPD;
      - c) renja SKPD;
      - d) tugas pokok;
      - e) fungsi; dan
      - f) pagu anggaran.

2. Laporan  
user/operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Renstra.
- b. user/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  1. data entry.
    - a) rencana kerja anggaran SKPD;
    - b) anggaran kas; dan
    - c) ekspor impor data renja, indikator, anggaran anggaran kas, danDPA-DPPA.
  2. laporan.  
user/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
- c. bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  1. data entry.
    - a) pembuatan SPP;
    - b) panjar dan SPJ Panjar;
    - c) SPJ;
    - d) pajak; dan
    - e) ekspor Impor Panjar/ SPJ Panjar, SPJ dan Pajak.
  2. laporan.  
user/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
- d. bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  1. data entry.
    - a) bukti penerimaan;
    - b) surat tanda setoran; dan
    - c) ekspor impor bukti penerimaan dan surat tanda setoran.
  2. laporan.  
user/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
- e. user/operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  1. data entry tata usaha.
    - a) ekspor Data SPM, dalam hal offline;
    - b) impor Data SPD dan SP2D, dalam hal offline;
    - c) verifikasi SPP;
    - d) pembuatan SPM; dan
    - e) pengesahan SPJ.
  2. data entry pembukuan.
    - a) jurnal;
    - b) penyesuaian belanja;
    - c) penyesuaian pendapatan;
    - d) saldo awal;
    - e) posting data; dan
    - f) ekspor impor data.
  3. Laporan  
user/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.

- (3) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

### **Pasal 13**

- (1) Database SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam server dibackup secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dibackup secara manual.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggung jawab backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

### **Pasal 14**

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses *online*.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

## **BAB VI**

### **INSTALASI APLIKASI SIMDA**

#### **Pasal 15**

- (1) Instalasi aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 03-01-2017  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 04-01-2017  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19620730 198901 1 001

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N /
2. ASISTEN	[Signature]
3. K. BPKAD	[Signature]
4. KABAG HUKUM	[Signature]
5.	
6.	

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR**  
**..10...**